

STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Pasien Umum membawa kartu identitas 2. Untuk Pasien ASKES/ BPJS/KIS, untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat harus menyerahkan foto copy Kartu
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas Maospati untuk mendaftarkan identitasnya dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatannya. 2. Pasien datang langsung masuk Unit Gawat Darurat (UGD) untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian identitas Pasien di data dan dimasukkan ke Blangko Rekam Medik. Setelah dilakukan pemeriksaan yang cermat, cepat dan tepat ditentukan apakah Pasien bisa diijinkan pulang atau perlu rawat inap atau perlu dirujuk ke Rumah Sakit.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan Eksisi, Insisi : Rp. 15.000,- • Tindakan jahit luka 1 s.d 3 jahitan : Rp. 15.000,- • Tindakan jahit luka > 3 jahitan : Rp 50.000,- • Tindakan angkat jahitan : Rp. 15.000,- • Tindakan ekstraksi kuku : Rp. 50.000,- • Tindakan sirkumsisi : Rp. 50.000 • Tindakan perawatan luka : Rp. 15.000,- • Tindakan perawatan luka bakar : Rp. 15.000
5	Produk Pelayanan	Berupa jasa kesehatan kasus kegawat daruratan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Lewat WA no 081235735520 3. IG Puskesmas.Maospati 4. Web puskesmas-maospati.mageetan.go.id <p>b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek administrasi 2. Cek lapangan 3. Koordinasi internal / eksternal 4. Koordinasi orogram terkait <p>c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada</p>
---	---	--

MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang no 36 th 2009 tentang kesehatan 2. Pmk no 43 tahun 2019 tentang puskesmas 3. Pmk no hk.01.07/menkes/1186/2022 panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Alat kesehatan sudah memenuhi standar permenkes no 43 tahun 2019
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum • Sarjana Keperawatan • D3 Keperawatan dan <input type="checkbox"/> Keahlian dan Ketrampilan • Sesuai Profesi dan Kompetensi Pengalaman >5 tahun
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2 2. Sarjana Keperawatan 2 3. D3 Perawat 8

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya. 2. Adanya jaminan bebas dari KKN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan Maklumat Pelayanan. 2. Adanya Sertifikat Akreditasi Th 2017 3. Adanya SK Standar Pelayanan Puskesmas no 497 Tahun 2022
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Pasien dengan mekanisme sebagai berikut : Mengisi formulir survei kepuasan pasien 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan 4. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten